



**PUTUSAN**

Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, alamat Kelurahan Pakowa Lingkungan II (kompleks belakang Aspol) Kecamatan Wanea, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, alamat Kelurahan Malendeng Lingkungan I (rumah kontrakan di kompleks masjid al-Jufri) Kecamatan Paal 2, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado pada tanggal 07 Januari 2016 dibawah Register Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Juli 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagaimana bukti

Hal 1 dari 22 hal : Putusan No : 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/15/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000;

2 Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kost di alamat Pakowa selama 3 tahun, kemudian sempat pindah ke Kelurahan Lapangan selama 3 tahun, dan terakhir pindah ke rumah sendiri pada alamat Penggugat diatas selama 2 tahun dan kemudian berpisah;

3 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:

- 1) a, umur 11 tahun;
- 2) a (perempuan), umur 6 tahun;
- 3) a (laki-laki), umur 10 bulan;

Anak-anak yang tersebut diatas saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4 Bahwa memang sedari awal pernikahan dan ditahun 2001 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dilatarbelakangi oleh :

- a Bahwa Tergugat sangat temperamen dan sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran. Bahkan Tergugat tidak segan memukul Penggugat dihadapan anak-anak sendiri. Selain itu Tergugat juga kerap melontarkan hinaan dan makian terhadap Penggugat. Bahkan Tergugat telah beberapa kali mengucapkan kata cerai sambil mengusir Penggugat;
- b Bahwa Tergugat juga pernah melakukan tindakan pengancaman yaitu akan melakukan pengrusakan rumah apabila permintaan Tergugat tidak dipenuhi;
- c Bahwa Tergugat juga suka berjudi dan menghabiskan uang di meja *billiard*, sering Penggugat nasehati namun Tergugat tidak pernah mendengarkan bahkan balik memarahi Penggugat;
- d Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan banyak perempuan, bahkan terakhir Penggugat ketahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal serumah dengan perempuan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat dan juga nafkah yang layak untuk anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

5 Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2014 dikarenakan perselingkuhan yang Tergugat lakukan. Sehingga pada saat itu Tergugat turun dan pergi dari rumah, maka sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 1 tahun sampai sekarang;

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 22 hal : Putusan No : 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, dan mediator yang ditunjuk adalah Dra. Hj. Marhumah (Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 21 Januari 2016, ternyata **tidak berhasil mencapai kesepakatan**;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** tertulis dan khusus point 3 dan 5 pada gugatan Penggugat akan dijawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan poin 1 dan 2 adalah benar;
- Gugatan poin 4 huruf :
  - a di awal pernikahan Tergugat memang pernah melakukan penamparan terhadap Penggugat jika sedang bertengkar. Itupun terjadi kalau emosi Tergugat sudah meluap. Tergugat tidak pernah melakukannya di depan anak-anak. Tergugat memang pernah melontarkan kata-kata kasar, sampai pernah mengeluarkan kata cerai pada saat itu, itu terjadi karena Penggugat yang memancing terlebih dahulu dengan kata-kata itu, jadi posisi Tergugat hanya membalas makian dan hinaan dari Penggugat pada saat itu;
  - b Tergugat memang pernah melakukan pengancaman itu, itu terjadi karena Tergugat merasa dibodohi oleh Penggugat. Saat itu Tergugat sudah tidak mampu lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, Penggugat membujuk Tergugat untuk tidak menceraikan Penggugat. Saat itu Penggugat berjanji untuk memberikan sejumlah uang. Dan pengancaman itu terjadi karena penggugat tidak menepati janjinya;
  - c Benar dulu Tergugat pernah bermain bilyard itupun Tergugat lakukan hanya dengan keluarga sendiri, dan tujuannya hanya untuk menghilangkan



- kejenuhan setelah bekerja dan tidak pernah mengeluarkan uang lebih dari Rp. 10.000,- malah justru Penggugat sendiri yang sering bermain judi togel ;
- d Tergugat pernah melakukan perselingkuhan karena Tergugat tidak merasa nyaman di rumah, merasa sudah tidak diperhatikan lagi dan sudah tidak dihargai lagi sebagai suami baik dengan perkataan ataupun perbuatan sudah sering Tergugat berbicara kepada Penggugat untuk dapat merubah sifat dan tingkah lakunya tapi tetap saja seperti itu, bahwa benar Tergugat sudah menkah lagi dan itu terjadi setelah Tergugat turun dari rumah untuk menghindari perzinahan ;
- e Selama Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat, Tergugat sudah berusaha untuk menengok dan mengajak anak-anak untuk tinggal bersama Tergugat tapi tidak diperbolehkan oleh Penggugat. Tergugat juga pernah datang ke rumah tapi diusir oleh Penggugat di depan anak-anak. Tergugat juga pernah mengirimkan barang untuk anak-anak tapi Penggugat mengatakan jika tahu barang sendiri dari Tergugat Penggugat akan membakarnya selama berpisah rumah dengan Penggugat, Tergugat berpikir untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat. Tapi terakhir diketahui sebelum Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat melakukan perselingkuhan ;
- Bahwa dari keterangan tersebut benar dan selanjutnya Tergugat akan menjawab dengan lisan ;
  - Bahwa Tergugat merasa kecewa selama berumah tangga dengan Penggugat, Penggugat tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Tergugat;
  - Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti yang sudah dijelaskan diatas Tergugatpun tidak berharap lagi dapat hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat mohon untuk dapat mengasuh anak-anak Tergugat dan selama pernikahan bersama Penggugat, Tergugat memiliki usaha dan sedikit harta yang selanjutnya Tergugat mohon pula untuk dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya ;

Hal 5 dari 22 hal : Putusan No : 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa khusus poin 3 dan 5 Tergugat akan jawab secara lisan sebagai berikut :

- Saya mau menjawab secara lisan poin 3, oleh karena anak yang dicantumkan dalam gugatan cerai Penggugat berjumlah 3 orang, anak nomor satu dan anak nomor 2 memakai marga saya sedangkan anak nomor 3 tidak memakai marga saya, yang menjadi pertanyaan saya apakah anak tersebut anak saya atau bukan, sebab Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, karena permasalahan tersebut sehingga kami hidup berpisah ;
- Ya, disaat saya meninggalkan Penggugat, Penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan ;
- Yang saya maksudkan adalah, pada saat saya mau pergi dari rumah saya meminta uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat untuk saya jadikan modal sebagai kelanjutan hidup saya, karena semua usaha dan uang hasil usaha kami semua dipegang oleh Penggugat sedangkan saya tidak memegang uang sedikitpun dan pada saat itu Penggugat mengiyakan permintaan saya, kemudian hari demi hari Penggugat tidak menepati janjinya dan uang yang diberikan pada saya hanya berjumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan saya merasa dibodohi, makanya saya mengancam balik Penggugat ;
- Benar saya selingkuh dengan perempuan lain, tetapi Penggugat juga berselingkuh dengan lelaki lain, bahkan Penggugat pernah tidur bersama sopir kami ;
- Saya mengetahuinya dari pengakuan lelaki tersebut dan lelaki tersebut mengaku bahwa mereka sudah terlanjur melakukan hubungan badan;
- Masih ada, saya pernah menjenguk anak saya tetapi diusir oleh Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar jika Penggugat selingkuh, yang benar adalah Tergugat suka cemburu buta dan mencurigai saya, padahal kerjaan saya dipasar yang harus melayani sekian banyak pelanggan, sedangkan Tergugat tidak mau membantu



saya, Tergugat hanya mengantar saya ke pasar kemudian kembali ke rumah tanpa peduli dengan urusan pencahrian kami di pasar ;

- Tidak benar jika Penggugat mengusir Tergugat saat mengunjungi anak-anak di rumah;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**I Bukti Tertulis :**

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 25/15/VII/2000. tanggal 22 Juli 2000 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mapanget, Kota Manado, yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **bukti P**;

**II Bukti Saksi – Saksi :**

1. **saksi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat dan mereka adalah suami istri ;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang ketiga anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah 1 tahun mereka berpisah ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab hingga mereka berpisah, dan hanya mendengar jika Tergugat mengambil uang Rp. 2.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian 1 bulan berikutnya Tergugat mengambil uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa sepengetahuan

Hal 7 dari 22 hal : Putusan No : 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan anak-anaknya sampai sekarang tidak kembali ;

- Bahwa saksi melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar mulut satu kali, kejadian tersebut terjadi sepuluh tahun lalu ketika saksi berkunjung di rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan yang terjadi diantara mereka, dan juga tidak tahu mengenai perselingkuhan dilakukan Peggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan ;

2 **saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Luwuk, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante dari Peggugat dan Tergugat adalah suami Peggugat;
- Bahwa dari pernikahan Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ketiga anak tersebut ikut Peggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangganya sudah tidak rukun lagi bahkan mereka telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak rukun lagi karena sebulan lalu Peggugat menelpon saksi dan memberitahu rumah tangganya sudah tidak rukun, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan ketiga anaknya karena sudahpunya wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peggugat dengan Tergugat bertengkar, karena baru dua kali saksi ke Manado ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kesepakatan diantara Peggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengenai selingkuhannya Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak menginginkan mereka cerai ;
- 3 **saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Bekerja di Salon, bertempat tinggal di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat dan Tergugat adik ipar ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran diantara mereka karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak tahu nama wanita tersebut ;
  - Bahwa saksi tahu perselingkuhan Tergugat tersebut dari pertengkaran mereka kemudian Penggugat sering curhat kepada saksi ;
  - Bahwa disamping itu penyebabnya Tergugat pernah mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,-, seminggu kemudian ambil lagi sebesar Rp. 10.000.000,-
  - Bahwa saksi tahu tentang kesepakatan diantara mereka yaitu Tergugat meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Penggugat dan bila tidak diberi Tergugat akan mengancamnya dengan menghancurkan semua barang-barang yang ada di dalam rumah, kemudian Penggugat menggadaikan mobilnya sebesar Rp. 85.000.000,- dan uangnya diberikan kepada Tergugat dan setelah mendapatkan uang Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang ;
  - Bahwa Tergugat pergi sejak akhir Oktober 2014, dan Penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan ;

Hal 9 dari 22 hal : Putusan No : 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat cemburu kepada Penggugat mengenai Penggugat selingkuh, adapun lelaki dimaksud adalah tukang ojek yang biasa dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengantar belanja di pasar padahal mereka tidak ada hubungan yang istimewa ;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

4 **saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Titidu, Kecamatan Kewandang, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat dan Tergugat adik ipar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar penyebabnya Tergugat mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- seminggu kemudian ambil lagi sebesar Rp. 10.000.000,- kemudian Tergugat menghilang dari rumah, dua minggu kemudian Tergugat menelpon Penggugat agar dijemput di bandara dan keesokan harinya Penggugat mendapatkan foto-foto Tergugat bermesraan dengan wanita lain di HP-nya ;
- Bahwa saksi tahu juga mengenai Tergugat meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Penggugat dan bila tidak diberi akan diancam dengan akan membakar semua barang-barang yang ada di rumah, kemudian Penggugat menggadaikan mobilnya sebesar Rp. 85.000.000,- dan hasilnya diberikan kepada Tergugat setelah menerima uang tersebut Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha kos-kosan rumah dan hasilnya dipakai untuk membayar cicilan mobil, dan mobil tersebut belum lunas dan Penggugat yang mencicilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya merukunkan dari pihak keluarga terhadap kedua belah pihak ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya. Selanjutnya Tergugat mengajukan saksi- saksi bernama :

1 **saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paldua, Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat, dan mereka adalah suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ketiga anaknya ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi mereka sering bertengkar dan pernah Penggugat mengadu kepada saksi tentang perlakuan Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain dan setelah saksi nasihati akhirnya mereka rukun lagi, tetapi tahun 2015 terjadi pertengkaran lagi dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya, tetapi berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa dirinya diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kesepakatan diantara mereka ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat akan tetapi diusir oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan kembali tetapi tidak berhasil;

Hal 11 dari 22 hal : Putusan No : 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ketiga anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan mereka sudah pisah 1 tahun lamanya ;
- Bahwa penyebab rumah tangganya tidak harmonis karena baik Penggugat dan Tergugat saling berselingkuh ;
- Bahwa saksi tahu mereka selingkuh dari cerita istri saksi dan Tergugat pernah menelpon saksi dan memberitahukan bahwa Tergugat akan menikah siri dengan perempuan lain dan meminta kesediaan saksi untuk menyaksikan pernikahan tersebut akan tetapi saksi tidak hadir karena saya tidak mau menyaksikan pernikahan siri Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berduaan / bersama perempuan pada lebaran Idhul Adha yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama selingkuhan Tergugat, dan juga tidak tahu mengenai kesepakatan diantara mereka ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laki-laki selingkuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah diupayakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan ;

3 **saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang, Jalan Sea Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat saksi



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi tahu perselingkuhannya karena laki-laki tersebut sering datang ke rumah Penggugat disaat Tergugat tidak ada di rumah ;
  - Bahwa lelaki dimaksud adalah bernama Opin yang merupakan selingkuhan Penggugat mereka sering berdua dalam kamar tidur Penggugat dan Penggugat mengaku kepada saksi jika Tergugat sudah mau bertanggungjawab lagi dan Penggugat tidak khawatir lagi karena sudah ada lelaki yang bertanggungjawab terhadap dirinya;
  - Bahwa masyarakat sekitarnya sudah tahu masalah perselingkuhan yang dilakukan Penggugat;
- 4 **saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ranotana, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
  - Bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat selingkuh dengan suami saksi;
  - Bahwa saksi tahu masalah tersebut karena suami saksi mengaku kepada saksi memang benar menjalin cinta dengan Penggugat, mereka sering bertemu di penginapan dan di hotel yang berada di Pineleng, kejadian tersebut tahun 2014 ;
  - Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak menjalin cinta lagi dengan suami saksi, tetapi Penggugat pernah datang menemui saksi dan suami saksi mohon untuk jangan rahasianya terbongkar dan Penggugat berjanji untuk memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada saksi ;namun nyatanya Penggugat juga tidak memberikan uang tersebut hingga sekarang ;

Hal 13 dari 22 hal : Putusan No : 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan cerai dan mereka mohon keputusan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 21 Januari 2016 menyatakan bahwa **mediasi gagal mencapai kesepakatan**. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendaki maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Tergugat tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat berjudi di meja bilyard, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat meninggalkan Penggugat disaat hamil 6 bulan atau sejak Oktober 2014;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah tercatat di KUA Kecamatan Mapanget, Kota Manado bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti 4 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat selingkuh dengan

Hal 15 dari 22 hal : Putusan No : 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, mengancam akan melakukan pengrusakan jika tidak dipenuhi permintaannya uang sebesar Rp. 100.000.000, dan akhirnya diberi uang sebesar Rp. 85.000.000,- dan sejak itu Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang dan sejak pisah tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat, rumah tangganya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi dari Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat yang menjelaskan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis mereka sering bertengkar karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan kedua belah pihak sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil jawaban yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud pasal 308 dan 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan **bukti P**, serta keterangan para saksi diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat dan Penggugat berselingkuh dengan orang lain, Tergugat suka judi di meja bilyard, melakukan KDRT dan pengancaman akan merusak barang-barang jika tidak dipenuhi permintaannya berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah sejak Oktober 2014 tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa telah diupayakan damai dengan disarankan agar Penggugat bersabar dan mau kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan

**fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah di KUA Kecamatan Mapanget tanggal 22 Juli 2000 dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan orang lain, Tergugat suka judi, melakukan KDRT dan pengancaman dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah sejak Oktober 2014 tanpa memberikan nafkah;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum poin 2 mohon agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 17 dari 22 hal : Putusan No : 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Oktober 2014 atau sejak Tergugat memperoleh uang hasil mobil yang digadaikan Penggugat hingga sekarang sudah tidak ada saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga tetapi tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai lagi Tergugat, begitu juga Tergugat sudah tidak keberatan diceraikan. Dengan berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya **perselisihan dan pertengkaran terus menerus** sehingga sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil (perceraian) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعارض ضرر ان فضل اخفهما

*Artinya: Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya;*

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المااضي طلاق واحدة

*Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MA No. 174 K/AG/1994, bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan kedua belah pihak, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal 19 dari 22 hal : Putusan No : 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ansar Lalapa Bin Taher Lalapa**) terhadap Penggugat (**Hasni Dauliha Binti Mansur Dauliha**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Masita Mayang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.**

**Dr. M. Basir, M.H.**

Hakim Anggota II,

Hal 21 dari 22 hal : Putusan No : 0016/Pdt.G/2016/PA.Mdo



**Dra.Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti,

**Masita Mayang, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	195.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00

---

5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>286.000,00</b>